



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
GAMPONG SAWANG KECAMATAN PEUDADA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Uteuen Bunta Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen atas nama Rita Aryani yang mengundurkan diri, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dengan menetapkan peringkat selanjutnya menjadi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Sawang Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 36/PP.04.1-BA/1111/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bireuen Untuk Pemilu Tahun 2024.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 76/PP.04.1-BA/1111/2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Tahun 2024.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 84/PP.04.1-BA/1111/2023 tanggal 9 Februari 2023 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bireuen untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG SAWANG KECAMATAN PEUDADA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sdr. Alawuddin sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara pada Gampong Sawang Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 Februari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AGUSNI

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

